

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM (*SURROGACY*) TERHADAP IBU
PENGGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

R. Febrina Andarina Zaharnika¹, Erlina,² Enggie Windiani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email: r.ferbinazaharnika@law.uir.ac.id¹, erlina@law.uir.ac.id²

ABSTRACT

The development of assisted reproductive technology, particularly the practice of surrogacy, has given rise to various legal issues, especially concerning the legal status of children born through surrogacy and their legal relationship with the surrogate mother. In Indonesia, surrogacy is not explicitly regulated in statutory law, resulting in legal uncertainty regarding the civil status of the child and the rights and obligations of the parties involved. This issue becomes more complex when examined from the perspective of Islamic law, which has specific provisions concerning lineage (nasab), motherhood, and the validity of agreements. This research aims to analyze the legal consequences concerning the status of children born from surrogacy agreements in relation to the surrogate mother from the perspectives of positive law and Islamic law. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that from the perspective of Indonesian positive law, the practice of surrogacy is not legally recognized and contradicts statutory provisions in the fields of health and marriage law, rendering surrogacy agreements legally unenforceable. Consequently, the legal status of the child tends to follow the woman who gives birth, based on the principle of mater semper certa est. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, surrogacy is generally considered impermissible as it leads to the mixing of lineage and contradicts the principle of clarity of descent. The child is attributed to the woman who gives birth rather than to the genetic mother. Therefore, both positive law and Islamic law place the surrogate mother as the party having a legal relationship with the child born through surrogacy.

Keywords: Surrogacy, Legal Status of the Child, Surrogate Mother, Positive Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*), telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memandang proses kehamilan dan kelahiran (Hassan & Al-Sherbiny, 2019). Salah satu bentuk teknologi reproduksi berbantu yang menimbulkan perdebatan hukum, etika, dan moral adalah praktik sewa rahim (*surrogacy*). Praktik ini memungkinkan seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain berdasarkan suatu perjanjian, baik dengan menggunakan sel telur perempuan tersebut maupun sel telur dari pihak lain (Spar, 2006). Di berbagai negara, *surrogacy* berkembang pesat seiring meningkatnya kasus infertilitas, perubahan pola keluarga modern, serta tuntutan atas pemenuhan hak reproduksi (Allan, 2017).

Namun demikian, kemajuan teknologi ini tidak selalu diikuti oleh kesiapan regulasi hukum yang memadai, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum berbasis nilai moral, agama, dan

budaya yang kuat seperti Indonesia (Ismail, 2020). Praktik sewa rahim menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan perjanjian, penentuan status hukum anak, serta hubungan keperdataan antara anak dengan ibu pengganti dan orang tua genetik (Sutanto, 2019). Persoalan tersebut menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum dalam sistem hukum nasional (Hadjon, 1987).

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik sewa rahim berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*). Tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur atau melegalkan surrogacy. Namun, melalui pendekatan sistematis dan interpretatif terhadap berbagai peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa praktik ini cenderung dilarang secara implisit (Marzuki, 2011). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, beserta peraturan pelaksanaannya, hanya membolehkan metode reproduksi berbantu dengan syarat bahwa sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan ditanamkan ke dalam rahim istri tersebut. Dengan demikian, penggunaan rahim perempuan lain di luar ikatan perkawinan yang sah bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku (UU Kesehatan, 2009).

Permasalahan hukum semakin kompleks ketika anak telah lahir dari praktik sewa rahim. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan keabsahan perjanjian, melainkan juga dengan hak dan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi (Gosita, 2010). Prinsip *the best interest of the child* menuntut negara untuk memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap anak tanpa diskriminasi atas latar belakang kelahirannya, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (CRC, 1989; UU No. 35 Tahun 2014). Namun, di sisi lain, sistem hukum Indonesia mensyaratkan kejelasan hubungan keperdataan yang bersumber dari perkawinan yang sah sebagai dasar penentuan status anak (UU Perkawinan, 1974).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini secara normatif menempatkan perempuan yang melahirkan sebagai ibu sah dari anak tersebut (Subekti, 2005). Dalam praktik sewa rahim, ibu pengganti adalah pihak yang mengandung dan melahirkan anak, meskipun secara biologis ovum dapat berasal dari perempuan lain. Hal ini menimbulkan konflik antara kebenaran biologis (genetik) dan kebenaran yuridis (*legal motherhood*), yang hingga kini belum memiliki solusi hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional (Sutanto, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah dan teknologi medis. Namun, putusan tersebut tidak secara spesifik menjawab persoalan anak yang lahir dari praktik sewa rahim, terutama mengenai kedudukan ibu pengganti dan ibu genetik. Akibatnya, status hukum anak dalam praktik surrogacy berpotensi berada dalam ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan hak-hak anak itu sendiri (Marzuki, 2011).

Selain dalam perspektif hukum positif, praktik sewa rahim juga harus ditinjau dari perspektif hukum Islam, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan nilai-nilai hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum nasional (Rofiq, 2013). Dalam hukum Islam, persoalan sewa rahim berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Al-Syatibi, 1997). Kejelasan nasab merupakan prinsip fundamental dalam Islam karena berimplikasi langsung terhadap hak waris, perwalian, dan tanggung jawab nafkah (Al-Zuhaili, 2011).

Mayoritas ulama dan lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa praktik sewa rahim hukumnya haram. Larangan ini didasarkan pada potensi terjadinya pencampuran nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*) serta pemisahan antara proses kehamilan dan ikatan perkawinan yang sah (Qaradawi, 1995). Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *al-walad lil-firāsh*, yang menyatakan bahwa anak dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari praktik sewa rahim dinasabkan kepada ibu pengganti, bukan kepada perempuan pemilik ovum (Al-Zuhaili, 2011).

Meskipun praktiknya dinilai haram, Islam tetap menempatkan anak sebagai makhluk yang tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari sewa rahim tetap memiliki hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan mendapatkan kesejahteraan (Rofiq, 2013). Namun, secara hukum, hubungan nasab dan waris tetap mengikuti prinsip bahwa ibu yang melahirkan adalah ibu sah anak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal pengakuan terhadap ibu pengganti sebagai ibu yang sah secara hukum.

Dari sisi teori hukum, penelitian ini berpijak pada Teori Kepastian Hukum yang menekankan pentingnya kejelasan norma dalam mengatur status dan hubungan hukum subjek hukum (Kelsen, 1967). Ketidajelasan pengaturan mengenai surrogacy berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakadilan, terutama bagi anak. Selain itu, digunakan pula Teori Perlindungan Hukum yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi oleh negara, terlepas dari legalitas tindakan orang dewasa yang melatarbelakangi kelahirannya (Hadjon, 1987).

Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), sebagai landasan normatif dalam menilai praktik sewa rahim dan akibat hukumnya. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa Islam menolak surrogacy sekaligus tetap menjamin hak-hak anak yang lahir dari praktik tersebut (Al-Syatibi, 1997). Selain itu, teori nasab dan *firāsh* dalam fikih keluarga Islam digunakan untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan ibu pengganti.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan pengaturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang mengatur atau berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim dan akibat hukumnya terhadap ibu pengganti. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai kaidah preskriptif yang berfungsi memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum, sehingga metode ini relevan untuk menganalisis persoalan hukum yang belum memiliki pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multidimensional dan integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan praktik sewa rahim, status anak, serta hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana di bidang teknologi reproduksi berbantu. Analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut dilakukan melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai apakah praktik sewa rahim dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami dan mengkonstruksi konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis, seperti konsep keabsahan perjanjian, status anak sah dan anak luar kawin, hubungan keperdataan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap anak. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum dalam literatur hukum nasional dan internasional, sehingga dapat diperoleh pemahaman teoretis yang komprehensif terhadap isu sewa rahim dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut dianalisis untuk melihat arah kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar konstruksi perkawinan yang sah. Meskipun putusan tersebut tidak secara langsung mengatur praktik sewa rahim, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memberikan landasan penting dalam menilai bagaimana hukum seharusnya merespons fenomena kelahiran anak melalui teknologi reproduksi berbantu.

Dalam rangka memberikan perspektif yang lebih utuh, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip fikih keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), konsep nasab, serta kaidah *al-walad lil-firāsh*. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pandangan ulama kontemporer terkait hukum surrogacy. Pendekatan hukum Islam dipilih karena nilai-nilai syariat Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia dan menjadi salah satu rujukan normatif dalam menentukan status hukum anak.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fatwa keagamaan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang membahas tentang sewa rahim, status anak, dan perlindungan hukum anak. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan, baik melalui perpustakaan fisik maupun basis data digital. Penelusuran dilakukan secara sistematis terhadap jurnal ilmiah nasional terakreditasi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari lembaga negara dan lembaga keagamaan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna normatif dari ketentuan peraturan

perundang-undangan, sementara penafsiran sistematis digunakan untuk mengkaitkan satu norma hukum dengan norma lainnya dalam satu sistem hukum yang utuh. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan kepastian hukum. Analisis ini dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sehingga diperoleh konstruksi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan anak hasil sewa rahim dan akibat hukumnya terhadap ibu pengganti.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy) terhadap Ibu Pengganti Menurut Hukum Positif Indonesia

Praktik sewa rahim (*surrogacy*) merupakan bagian dari perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang melibatkan pihak ketiga di luar pasangan suami istri. Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena belum adanya pengaturan secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, penentuan kedudukan hukum anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim terhadap ibu pengganti harus dianalisis melalui ketentuan hukum yang ada, khususnya di bidang perkawinan, kesehatan, dan hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan status anak sangat bergantung pada adanya ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu biologis. Dalam praktik sewa rahim, ibu pengganti umumnya tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan ayah biologis anak, sehingga menimbulkan persoalan mengenai status keibuan dan keabsahan anak tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas membatasi pelaksanaan teknologi reproduksi berbantu. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan tersebut, serta ditanamkan kembali ke dalam rahim istri pemilik ovum. Ketentuan ini secara implisit melarang praktik sewa rahim karena melibatkan rahim perempuan lain sebagai pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian sewa rahim bertentangan dengan hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat objektif, yaitu *causa* yang halal, karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Terkait dengan kedudukan hukum anak, hukum positif Indonesia masih menganut asas *mater semper certa est*, yang berarti ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut J. (Satrio:2000). Asas ini digunakan untuk menentukan keibuan secara hukum, khususnya dalam kondisi di mana terdapat sengketa atau ketidakjelasan status. Dengan berlakunya asas tersebut, ibu pengganti yang mengandung dan melahirkan anak tetap dianggap sebagai ibu sah menurut hukum, meskipun secara genetik anak tersebut berasal dari ovum perempuan lain.

Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dengan ibu pengganti, termasuk hak dan kewajiban terkait pemeliharaan, perwalian, dan perlindungan anak. Sementara itu, hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologis (pemilik

benih) tidak secara otomatis diakui oleh hukum positif, kecuali melalui mekanisme hukum lain seperti pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan hukum positif Indonesia, anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim memiliki kedudukan hukum sebagai anak dari ibu pengganti yang melahirkannya. Praktik sewa rahim tidak diakui secara hukum dan perjanjiannya tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga kedudukan hukum anak lebih ditentukan oleh fakta biologis kelahiran daripada kesepakatan para pihak. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik sewa rahim (*surrogacy*) belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara implisit menegaskan bahwa teknologi reproduksi berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan menggunakan rahim istri yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan lain sebagai ibu pengganti tidak dibenarkan secara hukum.

Akibat tidak adanya legitimasi hukum terhadap praktik sewa rahim, perjanjian sewa rahim yang dibuat antara pasangan suami istri dengan ibu pengganti tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya syarat causa yang halal. Dengan demikian, perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Terhadap kedudukan anak yang lahir dari praktik sewa rahim, hukum positif cenderung menempatkan ibu pengganti sebagai perempuan yang melahirkan anak tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip *mater semper certa est* yang menyatakan bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan anak. Prinsip ini masih menjadi dasar dalam penentuan status keperdataan anak, khususnya dalam pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Akibat hukum dari penetapan tersebut adalah timbulnya hubungan keperdataan antara anak dan ibu pengganti, termasuk hak dan kewajiban keperdataan seperti hak pemeliharaan, hak perwalian, serta hak waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pasangan suami istri pemilik benih (sperma dan ovum) tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum keperdataan dengan anak tersebut, kecuali melalui mekanisme hukum tertentu, seperti penetapan atau putusan pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, kedudukan anak yang lahir dari praktik sewa rahim masih berada dalam kondisi ketidakpastian hukum. Hal ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang jelas dan tegas guna melindungi hak-hak anak serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Sewa Rahim terhadap Ibu Pengganti Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang keturunan (*nasab*) sebagai salah satu aspek fundamental yang harus dijaga demi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan dalam keluarga. Perlindungan terhadap nasab termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu *ḥifz al-nasl*. Oleh karena itu, setiap praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau pencampuran nasab dipandang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Praktik sewa rahim (*surrogacy*) melibatkan perempuan lain untuk mengandung dan melahirkan embrio yang berasal dari sperma dan ovum pasangan suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan pihak ketiga dalam proses kehamilan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai

status keibuan dan nasab anak. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Mujādilah ayat 2 yang menyebutkan bahwa "ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka".

Ayat ini menjadi dasar utama penentuan keibuan dalam hukum Islam. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa praktik sewa rahim tidak diperbolehkan (*harām*). Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sewa rahim dapat menimbulkan pencampuran nasab serta bertentangan dengan kaidah syariat yang melarang adanya pihak ketiga dalam proses reproduksi yang sah (Wahbah al-Zuhaylī:1989). Meskipun tidak terdapat unsur zina secara langsung, praktik ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejelasan keturunan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa penanaman embrio ke dalam rahim perempuan lain selain istri yang sah hukumnya haram. Fatwa ini menegaskan bahwa praktik sewa rahim tidak dibenarkan karena dapat mengaburkan nasab dan merusak tatanan hukum keluarga Islam (Majelis Ulama Indonesia:2015). Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam di Indonesia, praktik sewa rahim tidak memiliki legitimasi hukum. Meskipun praktik sewa rahim dilarang, hukum Islam tetap memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir. Anak yang dilahirkan melalui praktik sewa rahim tetap memiliki nasab yang jelas, yaitu dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan anak tersebut, yaitu ibu pengganti. Penetapan ini didasarkan pada prinsip bahwa proses kehamilan dan persalinan merupakan dasar utama penentuan hubungan keibuan dalam Islam.

Akibat hukum dari penetapan nasab tersebut adalah timbulnya hubungan hukum antara anak dengan ibu pengganti, termasuk hak pemeliharaan (*ḥaḍānah*), hak perwalian (*wilāyah*), dan kewajiban nafkah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, perempuan pemilik ovum tidak memiliki hubungan nasab secara syar'i dengan anak tersebut, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban keperdataan dalam perspektif hukum Islam (Abdul Karim Zaidan:1993).

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim memiliki kedudukan hukum sebagai anak dari ibu pengganti yang melahirkannya. Meskipun praktik sewa rahim dilarang, hukum Islam tetap menempatkan kepastian nasab sebagai prioritas utama demi melindungi hak-hak anak dan menjaga ketertiban hukum keluarga Islam (R. Febrina Andarina Zaharnika:2024).

Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kejelasan nasab merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban keperdataan, seperti hak pemeliharaan, perwalian, dan waris. Oleh karena itu, setiap praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau pencampuran nasab dipandang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Praktik sewa rahim (*surrogacy*) melibatkan perempuan lain untuk mengandung dan melahirkan embrio yang berasal dari sperma dan ovum pasangan suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan pihak ketiga dalam proses kehamilan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai status keibuan dan nasab anak. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Mujādilah ayat 2 yang menyatakan bahwa "ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka." Ayat ini menjadi dasar utama dalam penentuan hubungan keibuan dalam hukum Islam.

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa praktik sewa rahim hukumnya tidak diperbolehkan (*harām*). Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sewa rahim berpotensi

menimbulkan pencampuran nasab dan bertentangan dengan kaidah syariat yang melarang adanya pihak ketiga dalam proses reproduksi yang sah. Meskipun tidak terdapat unsur zina secara langsung, praktik ini tetap dipandang sebagai perbuatan yang melanggar prinsip kejelasan keturunan serta tatanan hukum keluarga Islam.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa penanaman embrio ke dalam rahim perempuan lain selain istri yang sah hukumnya haram. Fatwa ini menegaskan bahwa praktik sewa rahim tidak dibenarkan karena dapat mengaburkan nasab dan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem kekeluargaan dalam Islam. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, praktik sewa rahim tidak memiliki legitimasi hukum syar'i.

Meskipun praktik sewa rahim dilarang, hukum Islam tetap memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari praktik tersebut. Anak tersebut tetap dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Dalam penentuan nasab, hukum Islam menetapkan bahwa anak dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan, yaitu ibu pengganti. Penetapan ini didasarkan pada prinsip bahwa kehamilan dan persalinan merupakan dasar utama hubungan keibuan dalam Islam.

Akibat hukum dari penetapan nasab tersebut adalah timbulnya hubungan hukum antara anak dan ibu pengganti, termasuk hak pemeliharaan (*ḥaḍānah*), hak perwalian (*wilāyah*), serta kewajiban nafkah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, perempuan pemilik ovum tidak memiliki hubungan nasab secara syar'i dengan anak tersebut, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban keperdataan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim memiliki kedudukan hukum sebagai anak dari ibu pengganti yang melahirkannya. Meskipun praktik sewa rahim dilarang, hukum Islam tetap mengutamakan kepastian nasab dan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama guna menjaga ketertiban hukum keluarga dan mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

KESIMPULAN

Adapun untuk kesimpulan penelitian ini yaitu akibat Hukum Kedudukan Anak terhadap Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Positif Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik perjanjian sewa rahim (*surrogacy*) belum memperoleh pengaturan hukum yang secara tegas dan komprehensif. Ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya menunjukkan adanya larangan keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi berbantu, sehingga perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap kedudukan anak yang lahir, hukum positif cenderung menempatkan ibu pengganti sebagai perempuan yang melahirkan anak tersebut, terutama dalam konteks pencatatan kelahiran dan hubungan keperdataan, kecuali terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan lain demi kepentingan terbaik bagi anak.

Akibat Hukum Kedudukan Anak terhadap Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam, praktik sewa rahim dinyatakan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan nasab (*ḥifz al-nasl*) dan larangan adanya pihak ketiga dalam proses reproduksi yang sah. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari praktik tersebut. Anak tersebut dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan, yaitu ibu pengganti, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan pendapat mayoritas

ulama. Konsekuensi hukumnya adalah timbulnya hubungan keperdataan antara anak dan ibu pengganti, termasuk hak pemeliharaan (*ḥaḍānah*), kewajiban nafkah, dan aspek perwalian, sementara perempuan pemilik ovum tidak memiliki hubungan nasab secara syar'i dengan anak tersebut.

Untuk saran penelitian ini yaitu sebaiknya Akibat Hukum Kedudukan Anak terhadap Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Positif Dalam perspektif hukum positif Indonesia Diperlukan pengaturan hukum yang tegas, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya terkait praktik sewa rahim (*surrogacy*). Regulasi tersebut harus menegaskan larangan, batasan, serta akibat hukum dari perjanjian sewa rahim, terutama mengenai status keperdataan anak yang dilahirkan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan kepentingannya.

Akibat Hukum Kedudukan Anak terhadap Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam, Sebaiknya khususnya pasangan suami istri dan tenaga medis, diharapkan memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam yang melarang praktik sewa rahim karena berpotensi mengaburkan nasab dan merusak tatanan hukum keluarga. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai alternatif medis yang dibenarkan secara hukum dan syariat perlu ditingkatkan, agar perlindungan terhadap nasab dan hak anak tetap terjaga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Karim Zaidan. (1993). *Al-Mufassal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, hlm. 309-311.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh keluarga*. Gema Insani.
- Allan, S. (2017). *Surrogacy and the politics of reproduction*. Routledge.
- Gosita, A. (2010). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hassan, R., & Al-Sherbiny, M. (2019). Assisted reproductive technology and legal challenges. *Journal of Law and Medicine*, 26(3), 455-470.
- J. Satrio. (2000). *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Fatwa MUI Nomor 72 Tahun 2015 tentang Bayi Tabung*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Qaradawi, Y. (1995). *Fatawa mu'ashirah*. Dar al-Wafa.
- R. Febrina Andarina Zaharnika. (2021). Analisis hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa rahim (surrogate mother) ditinjau menurut perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 105-139.
- R. Febrina Andarina Zaharnika. (2024). Legal analysis of the consequences of the implementation of a surrogacy contract by a surrogate mother on the status of inheritance rights of children born is

reviewed from a positive legal perspective. *International Conference on Law and Social Sciences (ICLSS)*.

Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Spar, D. L. (2006). *The baby business*. Harvard Business School Press.

Sutanto, H. (2019). Status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 245-262.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat (1).

Wahbah al-Zuhaylī. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, hlm. 541-543.